



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 57 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang mengatur Tata ruang perkotaan yang serasi, tertib dan teratur sesuai dengan perkembangan pembangunan dewasa ini serta memberi kesempatan kepada Pengusaha untuk dapat berkembang dan lebih berperan dalam Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk dapat memenuhi maksud tersebut diatas perlu menetapkan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
21. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

etapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA

BAB 

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Surat Izin Tempat Usaha adalah Surat Izin yang diberikan untuk mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat berusaha, ruang-ruang tempat bekerja dan jasa yang untuk mendirikan tidak memerlukan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang membuka/menggunakan tempat usaha dan jasa dalam Daerah.

BAB II**PERIZINAN****Pasal 2**

- (1) Dalam Daerah dilarang mendirikan dan atau menggunakan tempat-tempat usaha dan jasa sebelum mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Untuk

- (2) Untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan yang bermaterai Rp. 6000 (enam ribu Rupiah), ditujukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Surat permohonan tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus mencantumkan nama (Direktur)/penanggung jawab/pemilik, alamat, nama perusahaan, luas tempat usaha, dan harus melampirkan :
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. Akte perusahaan, bagi perusahaan yang Berbadan Hukum;
 - c. Pas photo pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pendaftaran Perusahaan Tahun berjalan;
 - e. Tanda Lunas Retribusi Persampahan/Kebersihan (khusus bagi wilayah yang sudah dipungut Retribusi Sampah);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - g. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen bagi Rumah Makan, Penginapan, dan Depot Obat;
 - h. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah bagi usaha yang ada kaitannya dengan kesehatan;
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Teknis lainnya, khusus untuk usaha-usaha tertentu sepanjang diperlukan oleh Pejabat yang berhak mengeluarkan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal 2 keputusan ini;
 - j. Surat Fiskal Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah, khusus untuk yang berbadan hukum.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Tempat Usaha diberikan atas nama pemohon untuk waktu selama tiga (3) tahun, dan wajib didaftar ulang setiap tahun.

(2) Pendaftaran

(2) Pendaftaran ulang Surat Izin Tempat Usaha harus diajukan satu (1) bulan sebelum batas waktu pendaftaran ulang berakhir dengan melampirkan:

- a. Asli Surat Izin Tempat Usaha;
- b. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. Tanda Lunas Retribusi Persampahan/Kebersihan (khusus bagi wilayah yang sudah dipungut Retribusi Sampah).

(3) Surat Izin Tempat Usaha dapat dipindah tangankan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemilik yang lama.

Pasal 4

Bagi jenis usaha yang untuk mendirikan berlandaskan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 14 dan tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Qanun ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Ruang Perkotaan atau blok-blok tertentu.
- (2) Penentuan Tata Ruang Perkotaan atau blok tertentu untuk kegiatan jenis usaha tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berwenang untuk menolak permohonan pemberian Surat Izin Tempat Usaha, apabila bertentangan dengan Pasal 5 tersebut di atas.


BAB III

JENIS IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 7

Jenis-jenis Izin Tempat Usaha dimaksud sebagai berikut :

- I. Usaha hasil bumi dan sejenisnya :
 - a. Pedagang besar.

b. Pedagang.....

- b. Pedagang menengah.
 - c. Pedagang kecil.
2. Usaha Apotik.
 3. Usaha Angkutan dan sejenisnya :
 - a. Angkutan penumpang.
 - b. Angkutan barang.
 4. Usaha Konsultan, Kontraktor, Leveransir dan sejenisnya:
 - a. Klasifikasi B.
 - b. Klasifikasi M1.
 - c. Klasifikasi M2.
 - d. Klasifikasi K1.
 - e. Klasifikasi K2.
 - f. Klasifikasi K3.
 5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya.
 6. Usaha Ekspor Impor dan sejenisnya.
 7. Usaha Perbankan dan Asuransi Swasta.
 8. Usaha Kelontong/Kain dan sejenisnya :
 - a. Pedagang besar.
 - b. Pedagang menengah.
 - c. Pedagang kecil.
 9. Usaha bahan bangunan, suku cadang (onderdil) kendaraan bermotor :
 - a. Pedagang besar.
 - b. Pedagang menengah.
 - c. Pedagang kecil.
 10. Usaha depot obat.
 11. Usaha Perhotelan.
 12. Usaha penginapan/losmen dan sejenisnya :
 - a. Melati I
 - b. Melati II
 - c. Melati III
 13. Usaha

13. Usaha penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara kecilan :
 - a. 1000 liter sampai dengan 3000 liter
 - b. 3000 liter sampai dengan 5000 liter
14. Usaha Jasa Profesi:
 - a. Notaris, Akuntan
 - b. Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum/Lembaga Bantuan Hukum
 - c. Praktek Dokter
15. Usaha Rempah-rempah.
16. Tukang Mas dan sejenisnya
17. Dealer Kendaraan Bermotor:
 - a. Kendaraan bermotor roda empat
 - b. Kendaraan bermotor roda dua
18. Usaha Jualan Kayu Bangunan
19. Photo studio, salon kecantikan, wisma pangkas dan sejenisnya
20. Restoran, rumah makan, warung kopi:
 - a. Besar
 - b. Menengah
 - c. Kecil
21. Toko Buku, alat tulis, photo copy dan sejenisnya.
22. Tempat Usaha Reparasi alat-alat elektronik dan sejenisnya
23. Usaha-usaha lain yang tidak termasuk tersebut diatas.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Meriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H

 **BUPATI BIREUEN,**
DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

DRS. HASAN BASRI DJALIL

Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 62

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 57 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA


I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan keteraturan dalam pemberian surat izin tempat usaha yang sesuai dengan tata ruang perkotaan serasi, tertib dan teratur, dipandang perlu menetapkan Retribusi dari Pemberian Surat Izin Tempat Usaha.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.